

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Persaingan adalah fenomena yang terjadi di hampir seluruh aspek kehidupan. Hal itu merupakan akal alami manusia sebagai makhluk sosial-ekonomi untuk selalu berusaha menjadi lebih baik daripada sesamanya. Persaingan pun terjadi, bahkan menjadi suatu hal yang krusial dalam usaha. Hal itu merupakan salah satu cara untuk menciptakan inovasi dan peningkatan kualitas dalam bisnis. Pelaku usaha selalu mencoba untuk memberikan penawaran terbaik akan barang dan jasanya baik dalam aspek harga dan kualitas untuk menarik pasar, dan yang lebih penting untuk menciptakan dan mempertahankan posisi yang kuat dalam pasar bersangkutan. Mereka yang tidak dapat memberikan penawaran menarik akan kehilangan posisinya dalam pasar. Prinsip yang berlaku adalah *the survival of the fittest*; yang kuat akan menyingkirkan yang lemah.<sup>1</sup> Hal ini sejalan dengan teori Adam Smith yang mempercayai bahwa dalam suatu persaingan, sumber daya dialokasikan untuk mengoptimalkan kesejahteraan konsumen. Apabila produsen tidak memproduksi produk dengan kualitas terbaik dengan ongkos yang terkecil dan menjual pada harga pasar, mereka akan kehilangan pangsa pasar mereka kepada

---

<sup>1</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11.

produsen lain.<sup>2</sup> Akibatnya, persaingan memupuk alokasi sumber daya yang efisien dengan mendorong pemasok untuk mengelola aktivitas operasi mereka secara ketat. Selain itu, persaingan mendorong inovasi di antara para pelaku usaha untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar dengan melampaui pesaing-pesaingnya.<sup>3</sup>

Persaingan usaha merupakan salah satu faktor terpenting dalam perekonomian suatu negara, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perdagangan, perindustrian, iklim bisnis yang kondusif, peluang bisnis yang adil dan merata, dan efisiensi yang ditujukan untuk kepentingan publik.<sup>4</sup> Persaingan usaha merupakan hal yang esensial, karena dapat memicu pertumbuhan ekonomi seiring para pelaku yang bersaing terus menerus meningkatkan industri mereka dan memperkuat pengaruh mereka di dalam pasar.

Persaingan dapat memberikan efek positif maupun negatif terhadap dunia usaha, baik kepada para pengusaha maupun konsumen. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan merangsang inovasi pelaku bisnis untuk menghasilkan berbagai produk dengan harga yang kompetitif dan akan menguntungkan baik produsen maupun konsumen.<sup>5</sup> Dalam situasi persaingan yang adil, konsumen akan mendapat keuntungan karena diberi berbagai pilihan oleh pasar dengan berbagai kualitas dan harga.

---

<sup>2</sup> Erlinda M. Medalla, *Competition Policy in East Asia*, (Abingdon: Routledge, 2005), hal. 4.

<sup>3</sup> Colin Hines, *Localization: A Global Manifesto*, (Abingdon: Earthscan, 2007), hal. 99.

<sup>4</sup> Pasal 2 and 3 UU No. 5/1999.

<sup>5</sup> F.M. Scherer & David Ross, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1990), hal. 2-3.

Konsumen dapat memilih produk dan layanan dengan kualitas terbaik dengan harga terendah berdasarkan preferensi mereka sendiri. Manfaat bagi pelaku usaha adalah mereka dapat meningkatkan produk atau layanan mereka melalui inovasi dan kreativitas untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Namun, dalam kasus persaingan tidak sehat, praktek-praktek anti-persaingan seperti kolusi, penguasaan pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha, dan persekongkolan tender dapat merugikan konsumen yang terpaksa membayar lebih dari yang seharusnya. Hal ini juga merugikan pelaku usaha karena mekanisme pasar tidak terorganisir dan dikendalikan oleh hanya beberapa pelaku bisnis yang kuat, yang dapat menyebabkan kegiatan bisnis yang tidak sehat di pasar. Secara keseluruhan, persaingan bisnis yang tidak adil dapat memberikan efek merugikan bagi ekonomi nasional.

Karena memiliki sisi positif dan negatif, persaingan usaha harus diatur dalam suatu undang-undang. Tanpa adanya suatu undang-undang persaingan yang cukup, dunia usaha akan menjadi kacau karena tidak ada patokan yang menunjukkan praktek apa saja yang diperbolehkan dan dilarang demi kepentingan perkembangan ekonomi. Sebaliknya, para pelaku usaha akan mengerahkan kekuatan mereka untuk mengendalikan pasar untuk keuntungan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan pelaku usaha lain atau konsumen. Praktek bisnis primitif seperti itu tidak akan efektif di dunia modern yang memerlukan peraturan tertentu untuk mengelola dan mengatur posisi para pelaku bisnis dan bagaimana mereka harus bertindak di arena pasar. Sebagai jawaban dari permasalahan ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai “UU No. 5/1999”) untuk mengelola praktek persaingan bisnis di Indonesia. Untuk membantu pelaksanaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut sebagai "KPPU") juga dibentuk pada tahun 2000.

UU No. 5/1999 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan pada perwujudan kesejahteraan rakyat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara minat pengusaha dan kepentingan publik.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum memastikan adanya kesempatan yang adil dan setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam iklim bisnis yang sehat yang dilakukan secara sah, dengan cara yang efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun, penerbitan undang-undang ini tidak bertujuan untuk mengurangi atau membatasi hak pengusaha untuk menjadi kreatif dan kompetitif di dunia bisnis – sebaliknya; hal ini memberi mereka semacam perlindungan bahwa persaingan bisnis yang tidak adil yang dapat membahayakan posisi mereka di pasar. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi semua warga untuk terlibat dalam

---

<sup>6</sup> Pasal 2 UU No. 5/1999.

persaingan bisnis yang dilakukan secara adil dan sesuai hukum dengan iklim usaha yang sehat yang diharapkan dapat menciptakan persaingan yang efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dari bangsa. Dalam hal tender atau lelang, undang-undang ini menetapkan bahwa proses tender harus dilakukan dengan cara yang terkendali dan transparan, terutama untuk proyek-proyek pemerintah.<sup>7</sup>

Dalam era Orde Baru, praktek anti-persaingan menjalar sangat luas; khususnya oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara atau kerabat pejabat negara. Salah satu yang paling umum adalah konspirasi tender di mana ketika proyek-proyek tender besar dilakukan, pemenang tender telah diputuskan sementara penawaran tender masih dilakukan dengan beberapa peserta tender. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun publik, sehingga ada banyak proyek yang ditawarkan melalui tender. Akibatnya, perusahaan-perusahaan mempergunakan celah hukum yang belum mengatur praktek persekongkolan tender tersebut untuk memperkaya diri dengan tindakan tidak jujur ini. Praktek persekongkolan tender bersifat diskriminatif dan tidak adil bagi peserta lain yang ikut tender. Peristiwa ini bisa terjadi karena ada persekongkolan antara pemberi borongan sebagai pemberi tender, dan/atau para pengusaha sebagai penerima tender.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> I Putu Jati Arsana, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 415.

<sup>8</sup> Jamin Ginting, "Persekongkolan Dalam Tender Yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Law Review*, Vol. II, No. 2, Maret 2002 : 38.

Dua konsep besar dari permasalahan di atas adalah persekongkolan dan tender. Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 mengartikan persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Pada dasarnya hal ini adalah kolusi di antara para pengusaha untuk secara bersama-sama melakukan sesuatu demi kepentingan mereka sendiri.

Persekongkolan selalu dilakukan oleh lebih dari satu pihak, dan maka dari itu dapat dan seharusnya dipertimbangkan sebagai perjanjian terlarang yang tidak mempunyai efek mengikat, atau dalam kata lain dianggap batal demi hukum.<sup>9</sup> Selain itu, jika dapat dibuktikan bahwa tujuan dari perjanjian tersebut melanggar hukum karena merugikan persaingan usaha dan bahkan dapat membahayakan masyarakat, dapat dikatakan bahwa perjanjian itu harus batal demi hukum<sup>10</sup> karena tidak memenuhi unsur keempat dalam pembentukan suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tender, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Larangan persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain

---

<sup>9</sup> Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>10</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sebagian besar praktek konspirasi tender terjadi dalam proyek-proyek pemerintah, di mana proyek-proyek besar membutuhkan pengadaan barang/jasa yang besar. Hal ini menyebabkan tender menjadi sering mengacu pada pengadaan barang/jasa itu sendiri. Tender dalam praktik umumnya disebut lelang<sup>11</sup>, karena pada dasarnya tender adalah kegiatan melelang proyek untuk mendapatkan harga terendah yang ditawarkan oleh perusahaan yang menyediakan barang dan/atau jasa. Praktek persekongkolan tender biasanya dilakukan sejak perencanaan program, pengumuman, dan eksekusi oleh pemerintah di mana pelaku bisnis bernegosiasi dengan pejabat pemerintah atau panitia tender, yang melibatkan janji dari pihak terkait untuk memberikan sejumlah biaya tertentu.<sup>12</sup>

Perjanjian dalam tender terbagi menjadi dua jenis, yaitu<sup>13</sup>:

1. Perjanjian yang secara tegas dinyatakan, biasanya dinyatakan dalam bentuk tertulis, yang relatif lebih mudah pembuktiannya.
2. Perjanjian tidak langsung (perjanjian tersirat), biasanya dalam bentuk lisan, dimana tidak ada bukti persetujuan, terutama persetujuan tersirat, dan jika keberadaan perjanjian ini disengketakan, maka bukti

---

<sup>11</sup> Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender.

<sup>12</sup> Hendra Karianga, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 111.

<sup>13</sup> A.M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 299.

tidak langsung diperlukan atau bukti penentu yang dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya kesepakatan dan/atau konspirasi.

Persekongkolan tender merugikan konsumen karena mereka akan membeli produk dengan kualitas lebih rendah atau dengan harga lebih tinggi, semata-mata karena persekongkolan di antara para pengusaha. Tujuan tender adalah untuk mendapatkan produk atau layanan terbaik dengan kualitas tinggi dan biaya rendah. Namun, persekongkolan tender membelokkan tujuan itu dengan memanipulasi situasi dan menciptakan persaingan bisnis tidak sehat.

Perlu diketahui bahwa dalam UU No. 5/1999, praktek persekongkolan tender dinilai menggunakan pendekatan *rule of reason*. Oleh karena itu, para legislator memandangnya sebagai sesuatu yang tidak secara inheren dan otomatis melawan hukum; pelanggaran *rule of reason* harus dibuktikan jika kegiatan tersebut merugikan atau tidak. Namun, praktek persekongkolan tender yang terjadi di Indonesia hampir selalu menciptakan hasil buruk, karena pada dasarnya merupakan kolusi yang mengarah pada ketidakadilan.

Praktek persekongkolan tender menjadi masalah besar dalam dunia persaingan usaha. Sejak tahun 2000 hingga 2016, 70% kasus persaingan usaha yang ditangani oleh KPPU adalah kasus dugaan persekongkolan tender, sedangkan kasus non-tender hanya berjumlah 30%.<sup>14</sup> Ini menunjukkan persekongkolan tender telah menjadi salah satu masalah terbesar dalam persaingan bisnis yang sulit dikendalikan dan diberantas. Praktek

---

<sup>14</sup> KPPU, “Statistik Penanganan Perkara KPPU”, <<http://www.kppu.go.id/id/penegakan-hukum/statistik-perkara/>>, diakses 20 Februari 2018.



persekongkolan tender biasanya terjadi dalam tender proyek untuk pembelian dalam jumlah besar, termasuk dalam proyek-proyek pemerintah yang dapat mengarah pada korupsi dan kolusi.

Praktek persekongkolan tender yang terjadi secara luas dan terus menerus menciptakan dampak besar bagi persaingan bisnis di Indonesia. Hal ini adalah tindakan yang berbahaya dan karena itu prakteknya harus diselidiki lebih lanjut. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dan analisis terhadap suatu kasus mengenai persekongkolan tender yang mendominasi ranah pengadilan KPPU. Kasus yang akan dianalisis adalah persekongkolan tender untuk proyek pembangunan gedung DPRD pemerintah pada tahun 2015. Penulis ingin menilai dan menyelidiki bagaimana persekongkolan tender dapat terjadi dalam persaingan bisnis, bagaimana unsur-unsurnya membuktikan bahwa praktik tersebut telah dilakukan, dan bagaimana KPPU menerapkan keputusannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta konsekuensi hukum yang timbul dari praktik tersebut.

Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis implementasi UU No. 5/1999, khususnya dalam praktik konspirasi tender di antara peserta tender dan panitia tender dalam proyek Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan *Land Development*-nya dalam Anggaran Tahun 2013-2015 (Multiyears) berdasarkan Putusan Perkara No. 06/KPPU-L/2015.

Dari pemeriksaan awal yang dilakukan oleh penyelidik, ada dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para peserta proyek tender yaitu PT Citra Kharisma Persada (Terlapor I), PT Cempaka Mulia Perkasa (Terlapor II), PT Sumber Nor Abadi (Terlapor III) serta Pokja I Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Terlapor IV) sebagai panitia tender dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Cipta Karya Dinas Pemerintahan Umum Barito Kuala Tahun Anggaran 2013 (Terlapor V) sebagai pengawas anggaran, karena sumber dana berasal dari APBD. Para pelaku usaha terbukti berafiliasi karena ada beberapa kesamaan dalam dokumen penawaran tender dan adanya hubungan kekeluargaan, bahkan kesamaan personel direksi di perusahaan Terlapor I dan Terlapor II. Harga terendah ditawarkan oleh Terlapor II, tetapi tidak hadir pada tahap terakhir kualifikasi, yang menunjukkan indikasi bahwa Terlapor II membantu Terlapor I dengan harga penawaran terendah kedua untuk menjadi pemenang tender. Selain itu, panitia tender juga terbukti memfasilitasi pemenang tender, yaitu PT Citra Kharisma Persada yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, tetapi tetap menjadi pemenang tender.

Juga, ada kelebihan pembayaran dari panitia tender kepada pemenang tender dalam jumlah yang cukup besar, yang menimbulkan dugaan bahwa uang tersebut akan didistribusikan kepada mereka yang berpartisipasi dalam persekongkolan ini sebagai insentif. Selain itu, ada temuan fakta yang tidak konsisten antara Terlapor dan saksi yang memberikan indikasi kuat praktik konspirasi tender. KPPU kemudian memutuskan bahwa Terlapor I, II, III, dan

IV terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam praktik konspirasi tender, meskipun KPA tidak terbukti bersalah. Penulis menemukan kasus ini sangat menarik karena dalam satu kasus konspirasi tender, bisa ada begitu banyak dugaan yang menunjukkan bahwa persekongkolan tender dapat dilakukan dengan banyak cara, dalam berbagai metode, dan melibatkan berbagai pihak. Kasus ini membantu menunjukkan kerumitan dan kompleksitas berbagai cara untuk menyalahgunakan posisi dan peluang yang diperoleh untuk bersaing dengan cara yang tidak sehat. Berdasarkan uraian di atas mengenai praktik persekongkolan tender yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, penulis membuat skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-L/2015 ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999”**.

Penulis menyadari bahwa ada beberapa karya tulis lain yang menganalisis praktik persekongkolan tender, namun setiap kasus memiliki karakteristik yang unik dan khas yang membedakannya dari kasus lain. Beberapa hanya melibatkan peserta tender, beberapa dilakukan dengan panitia tender, dan beberapa adalah campuran keduanya. Unsur-unsur persekongkolan dalam setiap kasus juga berbeda, yang membuat skripsi ini berbeda dari semua yang telah ada, dimana pada saat penulisan skripsi ini tidak ada skripsi lain yang sudah diterbitkan yang menganalisis Putusan KPPU ini. Karena itu, karya tulis ini baru dan belum pernah dibahas oleh orang lain.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana larangan persekongkolan tender menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana Putusan KPPU tentang persekongkolan tender dalam Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (Multiyears) ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan hukum larangan persekongkolan tender menurut ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan KPPU tentang praktek persekongkolan tender dalam Proyek Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Barito Kuala dan Land Developmentnya Tahun Anggaran 2013-2015 (Multiyears) ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya untuk Hukum Persaingan Usaha yang berkaitan dengan perilaku anti-persaingan dalam persekongkolan tender yang dapat menyebabkan praktek monopolistic dan persaingan usaha tidak sehat, yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, para praktisi hukum, penegak hukum, khususnya KPPU yang merupakan institusi terkait untuk bertindak atas kasus-kasus yang berhubungan dengan persekongkolan tender. Selain itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha agar dapat menghindari praktek persekongkolan, karena hal itu dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat membahayakan ekonomi bangsa.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama akan memperkenalkan konsep yang mencakup latar belakang masalah, pertanyaan yang muncul dari masalah tersebut, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bagian latar belakang, penulis akan memperkenalkan konsep-konsep anti-persaingan, kebutuhan akan Hukum Persaingan Usaha, dan menekankan pada masalah yang timbul tentang Persekongkolan Tender. Dalam Rumusan Masalah, penulis menjabarkan masalah utama dalam penelitian. Dalam Tujuan Penelitian, penulis menguraikan tujuan penelitian. Dalam Manfaat Penelitian, penulis menjabarkan keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam bagian Sistematika Penulisan, penulis akan memasukkan sistematika penulisan penelitian hukum ini yang terdiri dari lima bab dilengkapi dengan penjelasan singkat mengenai tiap bab.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua akan membahas deskripsi landasan teoritis yang mendukung dan berkaitan dengan rumusan masalah yang terkandung dalam penelitian ini dan kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini untuk mendukung dan membantu menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Dalam landasan teoritis, penulis akan memfokuskan pada teori mengenai persekongkolan dalam praktik tender menggunakan metode logika deduktif

yang dimulai dengan informasi umum untuk kesimpulan tertentu. Bab ini akan dibagi menjadi sembilan subjudul. Yang pertama membahas konsep mengenai Hukum Persaingan Usaha, diikuti dengan subjudul kedua mengenai konsep dan definisi tentang persekongkolan tender dan hal-hal terkait dimana penulis akan memasukkan definisi dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari interpretasi yang berbeda. Subjudul ketiga adalah mengenai metode persekongkolan tender, diikuti oleh unsur persekongkolan tender, jenis persekongkolan tender, pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi persekongkolan tender, dan konsekuensi konspirasi tender. Subjudul kedelapan akan membahas tentang sanksi untuk persekongkolan tender, dan berakhir dengan subjudul kesembilan mengenai Kerangka Konseptual.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga akan membahas tentang jenis penelitian, bahan penelitian hukum, teknik analisis data, dan pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif secara kualitatif dengan cara mencari kebenaran dan mencari solusi melalui definisi hukum dan formulasi hukum yang terdiri dari pendapat ahli, teori, dan persyaratan perundang-undangan. Untuk skripsi ini, penulis akan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Penulis terutama akan menggunakan data sekunder dalam bentuk bahan

pustaka untuk mendukung penelitian ini. Data sekunder yang digunakan adalah dalam bentuk undang-undang, buku, jurnal, dan artikel.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat akan membahas masalah penelitian dan solusi dari masalah yang didasarkan pada landasan teoritis, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan terkait. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis peraturan persekongkolan tender berdasarkan UU No. 5/1999, dan menganalisis kasus dari putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2015 tentang persekongkolan tender dalam kerangka UU No. 5/1999.

#### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima akan mencakup kesimpulan dan rekomendasi dari pendapat penulis setelah melakukan penelitian tentang masalah yang dirumuskan. Dengan demikian penulisan skripsi ini mencakup lima bab yang berurutan.